

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan krusial dari masa-ke masa. Kegiatan ekonomi akan terus ada ketika manusia masih ada. Dimana kegiatan ekonomi sendiri merupakan kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya kegiatan ekonomi terdiri dari tiga aspek, diantaranya produksi, distribusi, konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan ada interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha (produsen ataupun distributor). Oleh sebab itu pada kegiatan ekonomi diperlukan adanya seperangkat ilmu hukum untuk melindungi atau memberdayakan konsumen.

Pada prinsipnya pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, sedangkan konsumen akan mendapatkan apa yang dibutuhkannya, baik berupa barang ataupun jasa. Namun sayangnya dalam praktik sehari-hari ada beberapa kasus konsumen menjadi korban kecurangan dari pelaku usaha yang tidak jujur, dan hanya mementingkan keuntungan semata.¹

Oleh sebab itu peran pemerintah untuk menegakkan perlindungan konsumen disini sangatlah penting, karena peran pemerintah mampu berpengaruh terhadap roda perekonomian di suatu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 190

konsumen. Sebagai upaya dalam perlindungan konsumen tersebut, pemerintah juga memberikan tugas atau pelayanan terhadap pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini penulis mengangkat salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai upaya perlindungan konsumen adalah dengan dilaksanakannya tera atau tera ulang alat ukur.

Tera dan tera ulang merupakan pemeriksaan serta perbaikan alat ukur yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas, yang selanjutnya diberikan cap tanda sah (jika alat ukur sesuai dengan standart yang telah ditentukan) atau tanda batal (jika alat ukur tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan). Semua alat ukur yang digunakan untuk publik misalnya transaksi jual beli harus melakukan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang tidak hanya untuk kepentingan konsumen, namun tera dan tera ulang sebenarnya juga untuk kepentingan pelaku usaha (pedagang), dimana tidak jarang kondisi alat ukur yang justru membuat pedagang rugi.

Dalam praktik sehari-hari beberapa kasus pedagang yang curang, tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli, hanya mementingkan laba untuknya. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam hal tersebut yaitu dengan penambahan beban pada alat ukur yang digunakan dan pengurangan beban pada anak timbangan. Misalnya ketika ditimbang saat transaksi jual beli terbilang 1 (satu) kilogram, namun setelah ditimbang ulang dirumah terbilang kurang dari 1 (satu)

kilogram. Selain itu, kondisi atau tingkat kelayakan dari alat ukur yang digunakan juga bisa saja merugikan konsumen atau bahkan merugikan pedagang itu sendiri.

Tera dan tera ulang dilaksanakan oleh metrologi legal, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal “bahwa untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap pemakaian alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya.”

Yang selanjutnya ada pemberian wewenang kepada daerah atau otonomi daerah, dimana memberikan kekuasaan bagi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan Sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diserahkan kepada Kabupaten atau Kota terkait dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.

Pelaksanaan tera dan tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung disambut baik oleh warga masyarakat Tulungagung, yang mana masyarakat Tulungagung jika ingin melakukan tera atau tera ulang bisa datang langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, atau jika dalam konteks pabrik yang tidak memungkinkan untuk membawa alat ukurnya ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, maka dapat mengajukan surat permohonan untuk diadakan tera atau tera ulang di lokasi pemakaian alat ukur (pabrik). Berikut ini adalah data dari perekapan tera dan tera ulang tahun 2019 yang telah dilaksanakan

di Kabupaten Tulungagung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

Tabel 1.1
Rekap Data Tera dan Tera Ulang Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

No	Jenis UTTP	KANTOR		LOCO		SIDANG	Jumlah		
		Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang		Tera	Tera Ulang + Sidang	Tera dan Tera Ulang
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	Ukuran								
	Ukuran Panjang	-	-	-	-	15	-	15	15
	Meter Taksi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meter Arus Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meter kWh	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Ukuran	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Takaran								
	Takaran Basah	-	-	-	-	5	-	5	5
	Takaran Kering	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tangki Ukur Mobil	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tangki Ukur Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bejana Ukur	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meter Arus BBM	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pompa Ukur BBM	-	-	-	314	-	-	314	314
	Meter Air	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Takaran	-	-	-	314	5	-	319	319
III	Timbangan								
	Sentisimal	-	14	-	14	942	-	970	970

Lanjutan tabel...

Tabel 1.1
Rekap Data Tera dan Tera Ulang Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

	Meja	-	28	-	11	1,516	-	1,555	1,555
	Dacin Logam	-	1	-	-	48	-	49	49
	Pegas	-	5	-	9	39	-	53	53
	Filling Machine	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cepat Meja/Lantai	-	-	-	5	-	-	5	5
	BBI Meja/Lantai	-	-	-	3	5	-	8	8
	Neraca Emas	-	1	-	-	20	-	21	21
	Neraca Obat	-	26	-	-	4	-	30	30
	T. Elektronik	-	21	4	81	412	4	514	518
	Jembatan BBI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jembatan Cepat	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jembatan Elektronik	-	4	2	10	-	2	14	16
	Jumlah Timbangan	-	100	6	133	2,986	6	3,219	3,225
IV	Perlengka Pan								
	AT. Biasa	-	44	-	159	7,747	-	7,950	7,950
	AT. Emas	-	30	-	-	197	-	227	227
	AT. Obat	-	217	-	-	65	-	282	282
	AT. Miligram	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecap Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perlengka Pan	-	291	-	159	8,009	-	8,459	8,459
V	Jumlah UTP	-	391	6	606	11,015	6	12,012	12,018

Lanjutan tabel...

Tabel 1.1
Rekap Data Tera dan Tera Ulang Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

VI	Jumlah Wajib Tera	-	50	-	50	2,094	-	2,194	2,194
VI I	Jumlah Uang Tera (Rp.)	-	1,911,700	-	49,849,500	32,837,900	-	84,599,100	84,599,100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Meskipun pelimpahan tugas mengenai pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan telah dilimpahkan kepada Kabupaten atau Kota, masih adanya kekurangan dan kendala mengenai pelayanan yang diberikan, baik yang berasal dari segi perlengkapan ataupun sumber daya manusianya, faktor internal maupun eksternal. Peningkatan pelaksanaan tera dan tera ulang akan terus dilakukan agar pelaksanaan tera dan tera ulang akan berjalan dengan baik serta berfungsi semestinya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang sebagaimana merupakan upaya dalam melindungi konsumen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan tera dan tera ulang bertujuan sebagai upaya melindungi konsumen, khususnya dalam transaksi yang menggunakan alat ukur. Serta akan menghasilkan proses transaksi yang bersih, aman, jujur, adil.

Kaitannya dalam ekonomi Islam, tera dan tera ulang akan menjauhkan transaksi jual beli dari unsur riba, bathil, sehingga menghasilkan jual beli yang diridhai Allah SWT. Di sisi lain, Islam telah memberi aturan mengenai masalah takaran timbangan ini. Dalam Al Qur'an disebutkan secara tegas perintah untuk

menyempurnakan timbangan secara adil. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terdapat norma bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, disebutkan dalam surat al-An'am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” (QS.06:152)

Pentingnya terciptanya transaksi ekonomi secara jujur dan adil dalam Islam, maka adanya ayat-ayat lain yang membahas mengenai takaran dan timbangan, salah satu yang lainnya dalam surah al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS.17:35)

Menyempurnakan takaran dan timbangan adalah wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, ia mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan, kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Ancaman ini dijelaskan pada surat al-Mutaffifin yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran

dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Q.S 83:1-3)²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan melakukan kegiatan ekonomi, misalnya yang setiap hari dilakukan adalah memenuhi kebutuhan hidup dengan bertransaksi jual beli. Dan hampir setiap kegiatan ekonomi khususnya transaksi jual beli selalu menggunakan media alat ukur. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standart yang telah ditentukan, jika tidak maka akan ada pihak yang dirugikan, baik dari pedagang ataupun dari konsumen. Keseimbangan akan terjadi ketika masing-masing pihak (pelaku usaha atau pedagang dan konsumen) mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Tera dan tera ulang disini memiliki peran penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut, dimana media utama dalam melakukan transaksi akan terstandarisasi, sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadi kecurangan atau penurunan kualitas kelayakan alat ukur dapat diminimalisir. Alasan peneliti melakukan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang sudah berjalan baik atau belum di Pasar Rakyat Kauman, dimana nantinya hasil pelaksanaan tera dan tera ulang akan berpengaruh pada upaya perlindungan konsumen yang ada di Pasar Rakyat Kauman.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus**

² Rozalinda, *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan*” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2014, hal 116-121

Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)”.

Penelitian ini nantinya akan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai bahan perbandingan pelaksanaan tera dan tera ulang untuk waktu yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman pedagang dalam menggunakan alat ukur timbangan, salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen dengan cara pelaksanaan tera dan tera ulang oleh dinas terkait, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung.

Pokok masalah tersebut dapat dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pedagang Pasar Rakyat Kauman tentang menggunakan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang?
2. Bagaimana pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap upaya perlindungan konsumen?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan tera dan tera terhadap upaya perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen dengan peningkatan pelayanan tera dan tera ulang di Kabupaten Tulungagung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pemahaman pedagang di Pasar Rakyat Kauman dalam menggunakan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang.
2. Mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan terhadap upaya perlindungan konsumen.
3. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan terhadap upaya melindungi konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran serta bahan perbandingan yang dapat bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyampaikan berbagai informasi dan mengembangkan disiplin keilmuan sehingga dapat merespon problem yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam transaksi-transaksi yang menggunakan alat ukur, khususnya alat ukur timbangan. Serta menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tera atau tera ulang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang lebih mengenai gambaran perlindungan konsumen, apa itu tera atau tera ulang, bagaimana pentingnya tera atau tera ulang serta pelaksanaan tera atau tera ulang. Bagi penulis dapat berguna untuk memperluas wawasan dan fikiran serta

memperoleh pengetahuan dalam tera atau tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta upaya perlindungan konsumen.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi pihak Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan kebijakannya dalam rangka melindungi konsumen, menciptakan transaksi dagang jujur dan adil ataupun transaksi lainnya yang berkaitan dengan alat ukur di daerah Tulungagung. Sebagai bahan perbandingan tingkat pelayanan tera dan tera di masa dulu dan masa mendatang.

c. Bagi Konsumen dan Produsen (Pedagang)

Penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi konsumen untuk dapat mengetahui keamanan saat bertransaksi jual beli. Sedangkan untuk produsen penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan agar melakukan tera atau tera ulang, karena dalam proses peneraan biasanya sekaligus dilakukan perbaikan pada alat ukur yang digunakan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat alat ukur yang rusak, turun kualitas kelayakannya, serta tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen serta tera atau tera ulang di Kabupaten Tulungagung, berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dibutuhkan suatu batasan saat melaksanakan penelitian yang berguna memudahkan dalam pembahasan dan terdapat keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan penulis. Penelitian ini terfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi konsumen melalui pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan.

Pada ruang lingkup dan batasan penelitian ini juga berguna sebagai peralihan kemungkinan-kemungkinan dari pembahasan yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun penelitian ini menerangkan tentang variabel, subjek serta lokasi yang digunakan, yaitu:

1. Pemahaman para pedagang mengenai penggunaan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang.
2. Pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan terhadap upaya perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik atau tidak.
3. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan.
4. Faktor pendukung yang dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan.
5. Tera dan tera ulang dalam penelitian ini terfokus pada tera dan tera ulang alat ukur timbangan. Alat ukur timbangan yang ada di Pasar Rakyat Kauman berupa timbangan meja, timbangan elektrik, dan timbangan sentisimal.
6. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tera dan tera ulang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung serta Pasar Rakyat Kauman.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan menciptakan suatu pembeda sudut pandang serta gagasan-gagasan, perlu adanya definisi-definisi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Definisi Konseptual

a. Alat Ukur Timbangan

Alat ukur timbangan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Timbangan memiliki banyak jenis sesuai dengan kegunaannya.³

b. Pemahaman Penggunaan Alat Ukur serta Tera dan Tera Ulang.

Pemahaman adalah suatu kegiatan atau pengetahuan individu atau kelompok untuk mengerti dan memahami sesuatu.⁴ Pemahaman penggunaan alat ukur adalah pengetahuan dalam menggunakan alat ukur dalam transaksi jual beli yang dilakukan sehari-hari, baik dari cara menggunakan atau mengoprasikannya serta merawatnya. Pemahaman tera dan tera ulang adalah pengetahuan pedagang mengenai tera dan tera ulang.

c. Tera dan Tera Ulang Alat Ukur

Tera adalah tanda uji pada alat ukur, tanda berupa gambar atau angka yang dicapkan atau dibubuhkan pada alat ukur yang telah diuji. Tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala, memberi tanda atau membubuhkan secara berkala pada alat ukur yang telah diuji.⁵

d. Perlindungan Konsumen

³ Hastono Wijaya, *Metrologi Industri*, (Malang: UB Press, 2018), hal 2

⁴ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu*, (TK: Kencana, TT), hal 1

⁵ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, *Panduan Mutu*, (Tulungagung: TP, 2017), hal 1-2

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

2. Definisi Operasional

Dalam bagian ini untuk meneliti dan menganalisis pemahaman pedagang dalam menggunakan alat ukur timbangan serta pemahaman tera dan tera ulang, pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan sebagai faktor upaya perlindungan konsumen, dan kendala dalam pelaksanaan tera dan tera ulang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini ditulis dan disajikan secara terperinci, dimana penelitian ini terbagi menjadi 6 (enam) bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sebagai perincian dari 6 (enam) bab tersebut, maka sistematika penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) ruang lingkup

⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 4

dan keterbatasan penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung atau yang mendasari dalam penelitian yang meliputi : (a) pemahaman penggunaan alat ukur serta tera dan tera ulang, (b) pelayanan publik, (c) konsep tera dan tera ulang, (d) perlindungan konsumen, (e) penelitian terdahulu, (f) kerangka penelitian.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) metode pengumpulan data, (f) metode analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan uraian paparan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Diperoleh dari wawancara serta analisis yang dilakukan oleh peneliti.

e. Bab V Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan - temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada, dan menjelaskan implikasi - implikasi lain dari hasil penelitian.

f. Bab VI Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang (a) kesimpulan dan (b) saran-saran yang bermanfaat.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran - lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.

Dari Bab I sampai Bab VI memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana setiap bab memiliki peran tersendiri dalam melengkapai penelitian ini. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat peneliti mengambil penelitian ini. Kemudian dipaparkan pada Bab II mengenai uraian topik yang diambil dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian memerlukan sebuah metode penelitian, dan hal tersebut dipaparkan pada Bab III. Hasil dari perolehan penelitian yang dilakukan diuraikan pada Bab IV. Dari hasil penelitian maka akan diperoleh sebuah pembahasan mengenai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini, dituliskan pada Bab V. Untuk memudahkan dalam pemahaman serta untuk memasukkan saran yang membangun dalam penelitian, dipaparkan pada Bab VI.